

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memilih pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami fenomena sosial yang ada di masyarakat. Pemilihan pendekatan ini juga didasarkan pada pertimbangan untuk menguraikan hasil pengolahan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dan menghitung rasio hutang dengan modal sebagaimana telah tertera di dalam perjanjian kontrak karya pertambangan. Dari hasil penelitian tersebut bila ditemukan pelanggaran rasio maka dengan melihat teori yang berlaku akan dijabarkan tindakan “*punishment*” yang proposional.

Penelusuran berikutnya adalah untuk menjabarkan kendala-kendala yang ditemukan di lapangan dalam implementasi kebijakan anti “*thin capitalization*” ini serta indikasi-indikasi terjadinya praktik *thin capitalization* untuk tindakan preventif, pencegahan yang akan dilakukan tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum dan keadilan. Selanjutnya penelitian juga akan memaparkan aturan minimalisasi modal (*thin capitalization*) dengan negara-negara lain.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian untuk tesis ini adalah dengan cara deskriptif analisis, yaitu menguraikan terlebih dahulu data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan atau studi literatur maupun dokumen lain dan kemudian penelitian lapangan dilakukan atas data-data sekunder yang kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis.

C. Alasan pemilihan Objek Penelitian

Ada beberapa alasan penulis dalam memilih objek penelitian ini yakni:

Pertama; penulis sangat menaruh minat untuk melakukan penelitian atas sektor pertambangan umum, karena pertambangan adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan akan habis. Sehingga kebijakan mengenai kontrak karya ini khususnya pajak, diharapkan dapat memberi saran bagi “*decision maker*” dalam rangka menanda-tangani kontrak karya yang baru atau memperpanjang perjanjian kontrak karya tersebut. Hal ini menjadi harapan penulis agar perubahan ke arah yang lebih baik bagi penerimaan negara akan dicapai di perjanjian-perjanjian kontrak karya berikutnya.

Kedua; penulis juga ingin meneliti kebijakan anti “*thin capitalization*” ini, dikarenakan aturan umumnya sampai saat ini masih belum diberlakukan tetapi secara khusus sudah diperlakukan pada perjanjian “Kontrak Karya” namun dalam praktiknya ingin diketahui apakah implementasi kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai fenomena sosial yang diteliti, maka pengumpulan data penelitian diupayakan selengkap mungkin. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif berupa kata-kata atau gambaran dan hasil penelusuran angka-angka dari data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (1) Studi literatur/Studi kepustakaan, (2) Pengolahan Data Sekunder, (3) Wawancara.

1. Studi Literatur/Studi Kepustakaan

Menurut Creswell mengutip pendapat (Fraenkel & Wallen, 1990) dan (Marshall & Rossman, 1989) studi pustaka dalam studi penelitian mempunyai beberapa tujuan⁵⁶ :

- Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan
- Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan tentang suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya dan;
- Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.

Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku/literatur, jurnal, paper dan sebagainya untuk mendapatkan kerangka teori dalam penentuan arah dan tujuan penelitian dimaksud. Di samping itu peneliti juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan untuk memahami konteks permasalahan tesis secara mendalam. Peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memperkuat data penelitian dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena sosial yang diteliti. Peneliti juga turut menyertakan putusan pengadilan pajak dalam hal permasalahan hutang tanpa bunga.

⁵⁶John W. Creswell, *Research Design-Qualitative and Quantitative Approaches* (New Delhi, 1994), hlm. 18.

2. Pengolahan Data Sekunder

Pengolahan data sekunder dilakukan dengan mengolah data-data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dari 7 (tujuh) perusahaan pertambangan dengan kontrak karya. Setelah data-data sekunder diolah maka dapat ditemukan hasil yang menjadi acuan penilaian atas rasio hutang dengan modal, dan juga dapat ditemukan adanya indikasi-indikasi praktik “*thin capitalization*”. Dari hasil tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang berguna bagi Direktorat Minerba dan Panas bumi dan atau Direktorat Jendral Pajak.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara kepada para informan (*key informan*), yaitu orang-orang yang kompeten dan terlibat langsung dalam permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam dan bersifat objektif mengenai fenomena yang diteliti, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terkait, yakni :

a. Konsultan Pajak

Konsultan Pajak dipilih sebagai informan ahli dalam hal pajak perusahaan pertambangan dengan kontrak karya, dimana para konsultan pajak yang tergolong penyedia jasa yang professional di bidang perpajakan menjadi sumber informasi dan penyedia layanan perpajakan yang seringkali diberikan kuasa untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya .

b. Direktorat Minerba dan Panas bumi.

Direktorat Minerba dan Panas bumi dipilih sebagai pihak yang berhubungan langsung dan insentif dengan perusahaan pertambangan dengan Kontrak Karya, yang diharuskan melaporkan secara berkala setiap kegiatan yang dilakukannya.

E. Keterbatasan Penelitian

Selain data-data pada laporan keuangan yaitu *audit report*, penulis menghadapi keterbatasan dalam memperoleh data lainnya yang lebih spesifik terutama yang berkaitan dengan jumlah wawancara karena keterbatasan waktu para responden untuk meluangkan waktu serta keterbatasan waktu penulis pula untuk menemui mereka satu persatu. Selain keterbatasan waktu penulis juga memiliki keterbatasan akses atas laporan pajak masing-masing perusahaan dan laporan keuangan perusahaan yang lebih detil (*general ledger*, kontrak perjanjian hutang, dll). Hal ini dikarenakan data-data yang berkaitan tentang pajak dan keuangan perusahaan bersifat strategis dan *confidential* sehingga terdapat keterbatasan khalayak umum untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya untuk 7 (tujuh) perusahaan pertambangan dengan kontrak karya tersebut.